



SALINAN

PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI RISET
PENERBANGAN DAN ANTARIKSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Organisasi Riset, perlu menetapkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
4. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);
5. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Organisasi Riset (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1082);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI RISET PENERBANGAN DAN ANTARIKSA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Riset dan Inovasi Nasional yang selanjutnya disingkat BRIN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi.
2. Organisasi Riset yang selanjutnya disingkat OR adalah organisasi nonstruktural yang menyelenggarakan teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan

ketenaganukliran, dan/atau penyelenggaraan keantariksaan.

3. OR Penerbangan dan Antariksa yang selanjutnya disebut LAPAN adalah organisasi nonstruktural yang menyelenggarakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang penerbangan dan antariksa, dan penyelenggaraan keantariksaan.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) LAPAN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BRIN.
- (2) LAPAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

LAPAN mempunyai tugas menyelenggarakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang penerbangan dan antariksa, dan penyelenggaraan keantariksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LAPAN menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang penerbangan dan antariksa;
- c. pelaksanaan tugas teknis penyelenggaraan keantariksaan;

- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- e. pelaksanaan kerja sama;
- f. pelaksanaan pengelolaan standardisasi penerbangan dan antariksa;
- g. pemberian rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah;
- h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- i. pelaksanaan urusan keuangan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BRIN.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, LAPAN didukung dengan sumber daya manusia, fasilitas, dan sarana prasarana dari Sekretariat Utama dan/atau Deputi sesuai bidang tugasnya.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

LAPAN terdiri atas:

- a. Kepala LAPAN;
- b. Kepala Pusat; dan
- c. kelompok kegiatan.

Pasal 7

Kepala LAPAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi LAPAN.

Pasal 8

- (1) Kepala Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b memimpin setiap pusat.
- (2) Kepala Pusat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala LAPAN.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 9

Susunan organisasi LAPAN terdiri atas:

- a. Pusat Riset Antariksa;
- b. Pusat Riset dan Teknologi Atmosfer;
- c. Pusat Teknologi Penerbangan;
- d. Pusat Teknologi Roket;
- e. Pusat Teknologi Satelit;
- f. Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh;
- g. Pusat Riset Standar Penerbangan dan Antariksa; dan
- h. Kelompok Kegiatan.

Pasal 10

Pusat Riset Antariksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, dan penyelenggaraan keantariksaan di bidang sains antariksa.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pusat Riset Antariksa menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang sains antariksa;
- b. pemberian informasi khusus tentang cuaca antariksa dan benda jatuh antariksa serta peringatan dini, mitigasi dan penanganan bencana akibat cuaca antariksa dan benda jatuh antariksa;

- c. pelaksanaan pengamatan dan observasi, perekaman, pengolahan, analisis, serta pengelolaan data sains antariksa
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- e. pelaksanaan kerja sama; dan
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 12

Susunan organisasi Pusat Riset Antariksa terdiri atas kelompok kegiatan.

Pasal 13

Pusat Riset dan Teknologi Atmosfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, dan penyelenggaraan keantariksaan di bidang sains dan teknologi atmosfer.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pusat Riset dan Teknologi Atmosfer menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang sains dan teknologi atmosfer;
- b. pemberian informasi khusus dan bantuan teknis di bidang sains dan teknologi atmosfer;
- c. pelaksanaan pengamatan, perekaman, pengolahan, analisis, serta pengelolaan data sains atmosfer.
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- e. pelaksanaan kerja sama; dan
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 15

Susunan organisasi Pusat Riset dan Teknologi Atmosfer terdiri atas kelompok kegiatan.

Pasal 16

Pusat Teknologi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, dan penyelenggaraan keantariksaan di bidang teknologi penerbangan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pusat Teknologi Penerbangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang teknologi penerbangan;
- b. koordinasi teknis perencanaan pesawat terbang nasional baik berawak maupun tanpa awak;
- c. koordinasi teknis operasi pesawat terbang riset;
- d. koordinasi teknis pelaksanaan kegiatan operasi bandar udara riset;
- e. koordinasi teknis pengelolaan manajemen mutu di laboratorium pusat teknologi penerbangan;
- f. pelaksanaan kegiatan penjalaran teknologi penerbangan;
- g. pelaksanaan pengembangan bersama teknologi di bidang teknologi penerbangan;
- h. pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- i. pelaksanaan kerja sama; dan
- j. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 18

Susunan organisasi Pusat Teknologi Penerbangan terdiri atas kelompok kegiatan.

Pasal 19

Pusat Teknologi Roket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi

dan inovasi, dan penyelenggaraan keantariksaan di bidang teknologi roket.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pusat Teknologi Roket menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang teknologi roket;
- b. perencanaan dan aplikasi teknologi roket untuk peluncur satelit, sains, dan penugasan pemerintah lainnya;
- c. pelaksanaan kegiatan pengujian dan peluncuran roket;
- d. koordinasi teknis penyiapan rencana pembangunan dan pengoperasian bandar antariksa;
- e. koordinasi teknis pelaksanaan kegiatan penjalaran teknologi roket;
- f. pelaksanaan pengembangan bersama teknologi roket;
- g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- h. pelaksanaan kerja sama; dan
- i. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 21

Susunan organisasi Pusat Teknologi Roket terdiri atas kelompok kegiatan.

Pasal 22

Pusat Teknologi Satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, dan penyelenggaraan keantariksaan di bidang teknologi satelit.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pusat Teknologi Satelit menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang teknologi satelit;
- b. perencanaan dan aplikasi teknologi satelit nasional untuk penginderaan jauh, telekomunikasi dan navigasi;
- c. koordinasi teknis perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian stasiun bumi pengendali satelit;
- d. pengoperasian dan pengolahan data satelit LAPAN;
- e. pelaksanaan pengembangan bersama teknologi satelit;
- f. koordinasi teknis pelaksanaan kegiatan penjalaran teknologi satelit;
- g. koordinasi teknis penggunaan frekuensi radio dan pendaftaran benda antariksa untuk penyelenggaraan keantariksaan nasional;
- h. koordinasi teknis pelaksanaan telemetri, penjejukan, komando jarak jauh, dan akuisisi data satelit;
- i. pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- j. pelaksanaan kerja sama; dan
- k. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 24

Susunan organisasi Pusat Teknologi Satelit terdiri atas kelompok kegiatan.

Pasal 25

Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, dan penyelenggaraan keantariksaan di bidang teknologi dan data penginderaan jauh.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang teknologi dan data penginderaan jauh;
- b. pelaksanaan teknis perolehan data penginderaan jauh;
- c. pelaksanaan pengolahan data dengan koreksi geometrik dan radiometrik serta data tutupan awan minimal dan bebas awan;
- d. koordinasi teknis penyimpanan dan pendistribusian data penginderaan jauh melalui sistem bank data penginderaan jauh nasional;
- e. koordinasi teknis pengembangan sistem bank data penginderaan jauh nasional;
- f. koordinasi teknis pengoperasian stasiun bumi satelit penginderaan jauh;
- g. koordinasi teknis perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian stasiun bumi penginderaan jauh nasional;
- h. koordinasi teknis pemberian pelayanan, pembimbingan, dan pembinaan di bidang teknologi dan data penginderaan jauh;
- i. koordinasi teknis penerimaan, perekaman, dan pengolahan data awal, serta pengoperasian dan pemeliharaan stasiun bumi penginderaan jauh;
- j. pengolahan data dengan klasifikasi dan deteksi parameter geo-bio-fisik;
- k. penyiapan bahan penetapan metode dan kualitas pengolahan data;
- l. penyiapan bahan penyusunan pedoman pemanfaatan data dan diseminasi informasi penginderaan jauh;
- m. pengelolaan dan pengembangan sistem pemantauan bumi nasional dan provinsi;
- n. pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- o. pelaksanaan kerja sama; dan
- p. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 27

Susunan organisasi Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh terdiri atas kelompok kegiatan.

Pasal 28

Pusat Riset Standar Penerbangan dan Antariksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang standar penerbangan dan antariksa.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pusat Riset Standar Penerbangan dan Antariksa menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang standar penerbangan dan antariksa;
- b. koordinasi perumusan standar di bidang penerbangan dan antariksa;
- c. pelaksanaan sertifikasi, akreditasi, pengawasan standar, dan pembinaan standardisasi di bidang penerbangan dan antariksa;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- e. pelaksanaan kerja sama; dan
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 30

Susunan organisasi Pusat Riset Standar Penerbangan dan Antariksa terdiri atas kelompok kegiatan.

Pasal 31

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat:

- a. Sekretariat Utama memberikan dukungan administrasi; dan
- b. Deputi memberikan dukungan teknis fungsional sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Kelompok Kegiatan

Pasal 32

- (1) Kelompok kegiatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (2) Kelompok kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua kelompok kegiatan.
- (3) Kelompok kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sesuai dengan bidang keilmuan dan/atau kepakaran dalam pelaksanaan tugas teknis:
 - a. penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang penerbangan dan antariksa; dan
 - b. penyelenggaraan keantariksaan.
- (4) Kelompok kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) atau lebih jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (5) Jumlah pejabat fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Penentuan jenis dan jenjang jabatan fungsional berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pembagian tugas ketua kelompok kegiatan ditetapkan oleh Kepala Pusat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2021

KEPALA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1083

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
Plt. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,